

PERANAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PECANDU TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Bobby Benson Ricadonna

Komanditer Gunung Rezqi Surya Kencana, Indonesia

**bobby84nikolay@gmail.com*

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan jaman juga diiringi dengan kemajuan teknologi medis dan farmasi. Dunia medis menggunakan narkotika dalam Batasan khusus disamping untuk kepentingan medis (kemanusiaan) juga digunakan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan medis itu sendiri dalam bentuk penelitian kimiawi. Namun bagi sebagian kecil masyarakat narkotika dipersalahkan sebagai kegiatan dan obyek konsumsi. Penggunaan narkotika secara berlebihan dapat berdampak pada menurunnya angka kualitas kesehatan hingga berujung pada kematian. Salah satu warga telah tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu sekaligus pemakai (pecandu) berdasarkan tes urinnya. Berdasarkan peraturan perundangan sudah menjadi haknya tersangka-terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi medis dan social yang disediakan oleh pemerintah namun dalam amar putusan pengadilan tidak disebutkan bahwa terpidana memperoleh rehabilitasi tersebut. Dari peristiwa hukum tersebut maka ditentukan rumusan masalah yaitu (1) Apakah penjatuhan sanksi pidana bagi pecandu narkotika dengan kadar berat barang bukti di bawah 0.5gram harus mendapatkan rehabilitasi? (2) Bagaimana peranan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pecandu narkotika dalam studi kasus yang ada dalam penelitian ini? (3) Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara terhadap korban penyalahguna atau pecandu narkotika dalam studi kasus yang ada dalam penelitian ini? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan di dukung data sekunder dan data primer dengan cara pengumpulan data dari studi pustaka dan wawancara dari narasumber secara langsung. Beberapa temuan sebagai hasil dari kegiatan penelitian ini yaitu (1) hakim dan majelis hakim yang memutus perkara narkotika tetap menjunjung tinggi nilai dan asas kemanusiaan yang dituangkan dalam bentuk keringanan hukum (2) namun hal tersebut tidak berlaku bagi residivis karena dianggap tahu dan sengaja melawan hokum di kemudian hari sehingga tidak ada keringanan hokum bagi residivis (3) Jaksa Agung telah menerbitkan peraturan baru yang isinya menjunjung tinggi asas restorative justice ketimbang hokum pembalasan sebagai efek jera sehingga diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi bagi pecandu narkotika dan win-solution dari kelebihan kapasitas terhadap Lembaga Pemasasyarakatan di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Peranan Hakim, Penjatuhan Sanksi, Sanksi Pidana, Pecandu Narkotika.

A. PENDAHULUAN

Negara telah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 agar setiap warga negara mendapatkan porsi hak yang sama tanpa diskriminasi dari aspek golongan apa pun. Seiring berjalannya waktu kemajuan peradaban dan teknologi begitu pesat khususnya dibidang medis & farmasi. Kedua bidang tersebut terus mengalami peningkatan yang saling beriringan. Obat didefinisikan sebagai zat yang digunakan dalam pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya¹. Namun, dalam kondisi tertentu ternyata obat juga dapat membahayakan penggunanya, misalnya pada pemakaian dengan dosis yang melebihi dari dosis yang dianjurkan

¹ BPOM, 2015, Peduli obat dan Pangan Aman.

atau dosis maksimal. Dalam kondisi ini obat yang seharusnya dapat menyembuhkan malah dapat menjadi racun yang mematikan salah satunya yaitu narkoba / napza.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang²; sedangkan Napza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Fungsi utama obat sebenarnya untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan dan mengobati penyakit. Namun, efek obat ini bisa merugikan yang mengonsumsinya, bila dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, atau disalahgunakan terlebih lagi terhadap dosis di luar anjuran dokter. Di sisi lain juga obat-obatan yang disalahgunakan juga bisa meningkatkan risiko ketergantungan & kecanduan obat.

Peredaran narkotika dalam bentuk obat konsumsi yang beredar di masyarakat harus mendapat izin dan pengawasan dari pihak berwenang dari Menteri melalui pendaftaran register pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (sesuai dengan Pasal 36 UU Narkotika). Pemberian narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana. Penyerahan Narkotika (sesuai dengan pasal 43 dan 44 UU Narkotika) dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dan dapat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam dosis tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh melalui apotek. Penyerahan narkotika oleh dokter kepada pasien dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) Menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan, (2) Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan, dan (3) Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Obat-obatan yang mengandung unsur narkotika adalah obat yang harus mendapatkan pengawasan khusus dari pengedar obat dalam hal ini adalah apotek dan harus diawasi oleh pihak pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan obat atas penggunaannya secara dosis maupun peredarannya. Pengertian narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan perubahan hingga penurunan kesadaran bahkan dapat menyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna. Namun berbeda untuk kebutuhan pengobatan, narkotika masih bisa dimanfaatkan, untuk dunia medis biasa dipakai untuk menghilangkan rasa nyeri. Hanya saja pemakaian narkotika di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Negara telah mendeklarasikan penggunaan narkotika yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan pasal 4 tujuan dari keberadaan narkotika yaitu (1) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, (3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor (bahan baku) narkotika, dan (4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Masih pada peraturan perundangan yang sama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan pasal 4 yang menyebutkan keberadaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pasal 9 juga menyebutkan Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia, Arti kata narkoba pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, diakses tanggal 05-04-2021.

Salah satu jenis narkotika yang sering dipakai oleh publik yaitu Metaphetamina atau sering disebut sebagai shabu oleh kalangan pecandu narkotika. Metafetamin dikenal sebagai obat stimulan yang memiliki efek adiktif yang tinggi. Metafetamin digunakan untuk membuat obat terapeutik yang biasa diresepkan untuk penderita ADHD, narkolepsi, dan obesitas. Metafetamin akhirnya menjadi obat-obatan terlarang setelah banyaknya kasus penyalahgunaan melampaui dosis yang seharusnya. Zat ini hanya bisa digunakan secara terbatas dan dengan persetujuan dokter.

Dilansir dari Medical News Today, sabu-sabu yang dibuat secara ilegal biasanya mengandung kafein tinggi, talk, dan racun lainnya. Studi mengatakan, penggunaan sabu-sabu dapat menyebabkan perubahan struktural dan fungsional pada otak yang menyebabkan gangguan emosi dan memori. Sabu-sabu memberikan efek menyenangkan pada penggunanya. Ini bisa terjadi karena saat mengonsumsi sabu-sabu, tubuh akan melepaskan neurotransmitter dopamin dalam jumlah yang besar. Dopamin merupakan zat kimia yang dapat meningkatkan motivasi, kebahagiaan, dan kemampuan motorik. Dalam banyak kasus 'pesta sabu', para penggunanya akan berpesta dengan hanya mengonsumsi sabu-sabu selama beberapa hari tanpa makan dan minum apa pun. Efek dari menggunakan sabu-sabu adalah meningkatnya perhatian, meningkatnya aktivitas, cara bicara yang cepat, penurunan nafsu makan, berkurangnya rasa lelah, kehilangan kontrol diri, dan merasa euforia. Secara fisik, orang yang menggunakan sabu-sabu akan bernapas lebih cepat, jantung berdetak lebih cepat dan tidak teratur, suhu tubuh meningkat, dan tekanan darah tinggi.

Munculnya fenomena penyalahgunaan obat-obatan terlarang maka pemerintah dalam hal ini legislatif, eksekutif dan yudikatif secara bersama menerbitkan Lembaga dan aturan yang didesain khusus untuk menangani penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang menjadi wewenang hukum dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan jajaran peradilan Mahkamah Agung. UU Narkotika mengklasifikasikan mengenai siapa saja yang terlibat narkoba. Pengklasifikasian tersebut menjadi 2 bagian, yaitu (1) pengedar narkotika, dan (2) pengguna / pecandu narkotika.

Seorang terdakwa sebagai pengguna / pecandu narkotika mendapat perlakuan khusus yaitu wajib melakukan pengobatan & penyembuhan melalui rehabilitasi medis & rehabilitasi sosial (sesuai dengan pasal 54 jo 103 UU narkotika) yang dapat dibuktikan melalui tes urine sekalipun yang bersangkutan terbukti maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kronologi yang ada di dalam Putusan Pengadilan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PNKds menyebutkan suatu peristiwa hukum yaitu salah satu warga yang melakukan pengembangan diri secara kimiawi yaitu berinisial EW bin M. merupakan warga Kabupaten Kudus yang memiliki pekerjaan sebagai kuli / buruh angkat barang di Pasar Kliwon Kudus. Beliau melakukan konsumsi narkoba jenis shabu dengan tujuan menambah stamina agar badan menjadi selalu segar, semangat dalam bekerja dan kuat dalam mengangkat barang. Hingga pada akhirnya tertangkap tangan beserta barang bukti narkoba oleh Satuan Resimen Narkoba dari Polres Kudus yang berawal dari laporan masyarakat yang menyampaikan bahwa ada kegiatan penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Pada saat penangkapan terhadap tersangka aparat juga mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika shabu dengan berat 0.11494 gram di dalam saku celana Panjang bagian kanan depan yang pada saat itu tersangka kenakan. Tersangka dapat memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari teman tersangka yaitu 1 (satu) paket / 1 (satu) bungkus

plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 25 september 2019 jam 19:00 waktu setempat di depan taman Oasis Djarum Kudus Desa Gondang Manis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Kemudian :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan Barang bukti nomor BB-5064/2019/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5065/2019/NNF berupa urine tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penuntut Umum selanjutnya terhadap tersangka diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kudus untuk mengadili perkara ini dan di dakwa “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Kemudian oleh Majelis Hakim seperti yang disebutkan dalam Putusan Nomor:172/Pid.Sus/2019/PNKudus memutuskan di antaranya yaitu : “(2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; (3) Menetapkan lamanya masa penangkapan & penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan”;

Negara telah mengatur semua perihal yang pada prinsipnya seperti yang tertuang dalam peraturan perundangan Tentang narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika maupun korban penyalahguna narkotika (terdakwa) wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial dengan dasar barang bukti tes urine tersebut sekalipun yang bersangkutan terbukti maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika namun pada kenyataannya terdakwa EW bin M tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh dan menjalani rehabilitasi tersebut. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 54 Jo. Pasal 103 UU nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika serta bertentangan dengan Peraturan Bersama nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan oleh aparat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika shabu dengan berat 0.11494 gram di dalam saku celana Panjang bagian kanan depan yang pada saat itu tersangka kenakan, itu pun masih di bawah standar pemakaian 1 (satu) hari yaitu sebesar maksimal 1 (satu) gram sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam peraturan perundangan khususnya pada UU nomor 35 tahun 2009 sendiri juga terdapat beberapa pasal yang memiliki perspektif hukum yang kurang tegas yaitu kapasitasnya sebagai pecandu & korban penyalahgunaan narkotika seharusnya mendapatkan sanksi pidana penjara / tidak, karena pada suatu peristiwa, politisi suatu partai dengan inisial AA juga ditangkap karena memakai narkotika golongan I (satu) yang kemudian dihukum dengan di rehabilitasi, sedangkan terdakwa pada tesis ini justru di pidana 1 (satu) tahun penjara. Di situlah terdapat diskriminasi hukum yaitu lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. KUHP merupakan hukum formil yaitu sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa (penuntut umum), pengacara (pembela hukum) dan hakim

dalam beracara hukum untuk melaksanakan kewewenangan dan haknya. KUHP juga mengatur mulai dari penangkapan, Penyelidikan, penyidikan, penahanan, hingga tahapan lain yang menjadi prosedur hukum dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun UU lain yang mempidanakan suatu perbuatan.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa³. Peranan hakim dalam proses peradilan yaitu untuk memutus suatu perkara hingga berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Dalam pelaksanaannya hakim juga tidak lepas dari hak dan kewajibannya yaitu hak, tugas, dan kewenangannya sudah diatur dalam UU nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu ada juga aturan lain mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang diatur dalam Keputusan Besarma Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB P.KY/IV/2009. Di sisi lain ada juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976 Tentang gugatan terhadap pengadilan dan hakim, yang cukup kontroversial yaitu berupa hak imunitas terhadap hakim bilamana melakukan salah dalam memutus perkara mengingat hakim juga manusia yang pasti bias berbuat salah.

Berdasarkan fakta tersebut perlu di kaji kembali mengenai peranan hakim dalam memberikan kesesuaian sanksi hukum yang diberikan kepada terdakwa antara hukum positif dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi. Berawal dari fakta tersebut maka penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul PERANAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PECANDU TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

Budaya hokum yang diwariskan dari belanda yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Stafrecht*) yang menjadi dasar hokum pidana lebih cenderung bersifat tajam ke bawah atau punitive (suka menghukum berat) dan pembalasan sehingga memunculkan isu di tingkat nasional yaitu kapasitas lembaga pemasyarakatan hingga melebihi jumlah narapidana yang seharusnya. Sehingga asas *restorative justice* (penyelesaian perkara dengan penekanan pemulihan kembali seperti keadan semula, bukan pembalasan) dan *doelmatigheid* (kemanfaatan hokum) kurang menjadi asas pertimbangan hokum dalam menyelesaikan suatu perkara, serta mempersiapkan penjara sebagai *ultimum remedium* (upaya hokum terakhir).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang dipakai yaitu data sekunder meliputi peraturan perundangan (bahan hokum primer), dan jurnal-artikel (bahan hokum sekunder); serta data primer (diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya). Metode Analisa data pada penelitian ini secara kualitatif normative agar dapat menggambarkan keadaan serta menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa mendramatisir keadaan dengan mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, sehingga mengungkapkan atau melukiskan fakta yang ada.

C. PEMBAHASAN

³ Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Alfabeta, Bandung, hlm, 86.

Penerapan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika Dengan Barang Bukti Di Bawah 0.5 Gram Harus Mendapatkan Rehabilitasi.

Pada prinsipnya setiap orang berhak mendapatkan rehabilitasi terkait perannya sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahguna narkotika. Hak rehabilitasi yang terdampak dari narkotika juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 H ayat 1 yang prinsipnya setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di sisi lain Mahkamah Agung juga mengakomodasi bagi para pecandu narkotika dengan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010 pada butir 2. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 54 prinsipnya Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Masih pada Undang-undang yang sama pada pasal 103 yang prinsipnya hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika di beri wewenang memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah maupun tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dari penjabaran tersebut dapat dimaknai bahwa penerapan hukum bagi penyalahguna narkotika dengan barang bukti di bawah 0.5 gram harus mendapatkan rehabilitasi. Namun dalam Putusan nomor 172/Pid.Sus/2019/PNKudus, terdakwa EW bin M tertangkap tangan hanya dengan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0.11494 gram. Dalam amarnya, kemudian majelis hakim menjatukan pidana kepada terdakwa EW bin M oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Di dalam putusan hukum tersebut tidak disebutkan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa. Dari penjelasan beberapa pasal di atas maka dapat dimaknai bahwa terdakwa EW bin M seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial seperti yang di cita-citakan dalam Undang-undang manapun. Namun pada kenyataannya yang disebutkan dalam putusan hakim tersebut terdakwa EW bin M tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan sama sekali. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada narasumber bahwa hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi social oleh terdakwa pecandu narkotika tidak berlaku bagi terdakwa narkotika yang menyandang predikat residivis narkotika sesuai dengan pertimbangan majelis hakim yang sedang menangani perkara.

Perkara tersebut berlangsung pada bulan september tahun 2019. Kemudian di lain keadaan jaksa agung menerbitkan pedoman penanganan terdakwa pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* (penyelesaian perkara dengan penekanan pemulihan kembali seperti keadaan semula, bukan pembalasan) yaitu nomor 18 tahun 2021 sehingga jaksa / penuntut umum dengan asas *dominus litis* (pemilik perkara) kedepan diharapkan (1) tidak terulang kembali perbuatan kriminalisasi oleh jajaran aparaturnya hokum & peradilan terhadap pecandu narkotika, (2) dapat menghindari fenomena nasional penghuni lembaga pemsayarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding), (3) penyelesaian perkara pecandu narkotika dapat lebih mengedepankan asas kemanusiaan yaitu pemulihan keadaan seperti semula dan bukan sebagai hokum pembalasan (*restorative justice*), dan (4) asas *restorative justice* diharapkan juga diberlakukan bagi residivis dalam hal ini pecandu narkotika di kemudian hari sebagai upaya hokum terakhir (*ultimum remedium*).

Peran Hakim Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahguna Narkotika.

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah tertuang bab mengenai kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam Bab IX Tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Bab IX terdiri dari Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C sebagai wujud Bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai keadilan di mana salah satu ayatnya memiliki makna kekuasaan hakim yang bebas intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan. Seiring berjalannya waktu legislative juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya mencangkup banyak hal mengenai kehakiman mulai dari (1) Asas Penyelenggaraan, (2) Pelaku / Aktor Kehakiman, (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim, (4) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, (5) Pengawasan Hakim, (6) Pejabat Pereadilan, (7) Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim, (8) Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, (9) Bantuan Hukum, dan (10) Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.

Dari penjelasan di atas maka hakim memiliki peran sosial yang bersifat kemanusiaan yaitu merehabilitasi / memulihkan kembali pecandu narkoba menjadi seperti semula (sehat). Namun fakta yang ada, yang disebutkan dalam putusan pengadilan nomor 172/Pid.Sus/2019/PNKds terdakwa EW bin M tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan sama sekali. Dari penjelasan tersebut maka dapat dimaknai bahwa terdakwa EW bin M seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial seperti yang di cita-citakan dalam Undang-undang mana pun. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada narasumber menerangkan bahwa hakim beserta majelis hakim akan memberikan beban hukuman yang berbeda bagi bagi residivis. Semakin banyak predikat residivis maka semakin berat pula beban hukuman penjara yang diputus oleh majelis hakim bagi terdakwa dengan tujuan agar residivis tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi aspek pertimbangan hukum bagi hakim secara normatif dalam memutus sebuah perkara yaitu (1) Demi ketuhanan yang maha esa merupakan asas utama dalam menjalankan kegiatan peradilan, (2) Pancasila menjadi tolok ukur dalam menerapkan – menegakkan hukum dan keadilan bagi hakim dalam memutus perkara, (3) Sederhana, cepat, dan biaya terjangkau menjadi prinsip utama dalam menyelenggarakan kegiatan peradilan (efisiensi), (4) Bebas intervensi dari pihak luar ranah kekuasaan kehakiman dan UUD NKRI Tahun 1945, (5) Semua pihak yang sedang berperkara memiliki derajat yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), (6) Memenuhi tujuan para pencari keadilan dengan segala hambatan dan rintangan yang harus dihadapi dengan tetap mengedepankan aspek efisiensi, (7) hakim wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada saat menyelesaikan semua perkara, (8) kepribadian luhur dan integritas hakim diperlukan dalam menyelesaikan semua perkara, (9) Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus ditaati bagi semua hakim yang selalu menjalankan tugas, (10) Hakim tidak bisa serta merta menyeret orang dalam ruang sidang dalam menghukum orang, harus melalui standar prosedur hukum seperti yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (11) Hakim harus selalu mengutamakan asas praduga tak bersalah kepada terdakwa agar hakim dapat netral dalam memutus suatu perkara, (12) Karakter terdakwa yaitu perilaku baik maupun buruknya dari penangkapan, penahanan, hingga aktivitas dalam ruang sidang menjadi pertimbangan akhir hakim dalam memutus suatu perkara, (13) Kekeliruan orang atas prosedur hukum

maka yang bersangkutan boleh menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, kesengajaan atas kekeliruan tersebut maka hakim dapat dipidana sesuai kejahatan yang dilakukannya, dan (14) Hakim memiliki hak verstek yaitu dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa atau tergugat.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 97 yang prinsipnya terdakwa baru bisa dan berhak memperoleh rehabilitasi apabila telah diputus bebas atau diputus lepas oleh majelis hakim. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 1 ayat 2 yang bunyinya "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.". Dari pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa terdapat keringanan hukum bagi pihak terdakwa sepanjang diatur dalam peraturan perundangan yang dibuat dimasa yang akan datang. Di negara kita juga sudah mengadopsi asas *Lex specialis derogat legi generali* yang artinya asas / prinsip penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Contohnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Peraturan perundangan yang mengatur Tentang asas *Lex specialis derogat legi generali* telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 63 ayat 2 yang bunyinya "Jika perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.".

Fakta dalam putusan pengadilan juga menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa EW bin M (1) Dapat merusak dirinya & orang lain, (2) Bertentangan dengan program pemerintah, memberantas narkoba, (3) Mengakui terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang, (4) Menyesali perbuatannya & janji tidak mengulangi kembali, dan (5) Memiliki tanggungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada narasumber menerangkan bahwa majelis hakim pada saat menangani perkara juga akan melakukan pertimbangan hukum bagi terdakwa perkara narkoba diantaranya yaitu (1) Berdasarkan pola kejahatan, (2) Berdasarkan lokasi kejadian, (3) Berdasarkan proses penangkapan, (4) Berdasarkan motif dan tujuan, dan (5) Berdasarkan perilaku terdakwa dalam menjalani proses peradilan dari penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga pembuktian dalam proses peradilan yang dijalani,

D. PENUTUP

Kesimpulan; (1) Penerapan hukum berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dengan barang bukti di bawah 0.5 gram tetap harus diberikan kepada para pecandu narkoba sekalipun terdakwa juga pecandu yang merangkap sebagai pengedar namun majelis hakim memiliki stigma terhadap residivis sehingga hak-haknya yang bersifat keringanan hokum (kemanusiaan) bagi terdakwa (residivis) akan dihilangkan karena sudah di anggap tahu konsekuensi hukum berdasarkan perkara pidana yang pertama dan secara sengaja (*delict dolus*) residivis tersebut mengulangi perbuatan / kejahatan yang sama di kemudian hari. Kini telah hadir peraturan perundangan baru yaitu Jaksa Agung Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang memuat tentang penempatan asas *restorative justice* kepada jaksa secara *dominus litis* (pemilik perkara) terhadap penanganan perkara pecandu narkoba sehingga kedepan diharapkan penyelesaian perkara pecandu narkoba lebih mengedepankan asas kemanusiaan (pemulihan kembali seperti keadaan semula) ketimbang asas hokum sebagai alat pembalasan dan memberikan efek jera. (2) Peranan hakim terhadap pecandu

narkotika dalam penjatuhan sanksi pidana penyalahguna narkotika secara peraturan perundangan tetap mengacu pada asas nilai-nilai kemanusiaan sehingga hakim harus memberikan hak terdakwa berupa rehabilitasi kepada tersangka maupun terdakwa yang menyandang status medis sebagai pecandu narkotika namun majelis hakim memiliki pertimbangan hokum terhadap beban hukum yang berbeda terhadap residivis yaitu beban hokum yang akan lebih memberatkan dengan harapan agar kedepan terdakwa sekaligus residivis tidak akan mengulangi perbuatannya lagi secara sengaja (*delict dolus*) di kemudian hari. (3) Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara terhadap korban penyalahguna narkotika secara peraturan perundangan yang ada khususnya pada kode etik dan pedoman kehakiman harus yaitu menjunjung tinggi dari kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang isinya terdiri dari adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, integritas tinggi, tanggung jawab, punya harga diri, disiplin, rendah hati, dan professional. Majelis hakim juga memiliki pertimbangan hukum lain yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara yaitu berdasarkan pola kejahatan, lokasi kejadian, proses penangkapan, motif dan tujuan, dan perilaku dari tersangka hingga terdakwa yang menjalani proses hukum.

Saran; (1) Salah satu tujuan dari pemidanaan narkotika yaitu Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna pada saat kembali dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya memenjarakan pecandu narkotika tidak akan menyelesaikan masalah secara privat namun justru akan memperparah keadaan si terpidana tersebut. (2) Dalam hal perkara pecandu sekaligus pengedar seharusnya hakim bisa menggunakan kebijakan pasal berlapis antara pasal pecandu dan pasal pengedar sehingga bagi pelaku tidak hilang haknya untuk menjalani rehabilitasi dan tidak hilang kewajibannya untuk menjalani hukuman. Jika dikhawatirkan narapidana lari / menghindari dari kewajiban penjara maka mesti dibuatkan peraturan perundangan baru semacam Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan sehingga lembaga tersebut memiliki dwi fungsi di samping sebagai tempat rehabilitasi sekaligus tempat pemidanaan. (3) Bukan salah pecandu dan pengedar jika wong cilik bisa mengakses Narkotika, kinerja Polri dan BNN juga harus lebih ditingkatkan. (4) Negara kita sudah terlalu banyak aturan hingga sebagian aparaturnya dan masyarakat ada yang mispersepsi antara aturan satu dengan aturan yang lainnya. Sudah saatnya negara kita melakukan upaya hukum omnibus law Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Moch. 1994, *Hukum Pidana Khusus*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Annico, Bandung.
- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, *Asas-asas hukum pidana*, PT. Rineka cipta, Jakarta, hal 289.
- Bambang Poernomo, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- BPOM, 2015, *Peduli obat dan Pangan Aman*.
- Dakir. 1993, *Dasar-Dasar Psikologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- F. Asya, 2009, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, hal.3.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal.90.

- Hamzah, Andi. 2016. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Hamzah, 2012, Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke 2, hlm. 11-12.
- Hari Sasangka. 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung.
- J.P. Caplin, 1995, Kamus Lengkap Psikologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.425.
- Kartasapoetra, Hartini G. 1992. Kamus Sosiologi dan Kependudukan. Burni Aksara Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1992, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cet. I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.
- Lamintang, P.A.F. 2016, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2017, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2005, Asas teori praktik hukum pidana, Sinar grafika, Jakarta, hal 2.
- Mulyatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Nashriana, 2016, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Ariak di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nursiti dan Fakhrollah, 2015, Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, hlm. 303-325.
- O.C.Kaligis, 2002, Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia, Alumni, Bandung, hal.8.
- Purnomo, Bambang, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,
- Prasetyo, Teguh, 2017, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2017, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi), pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap ilmu hukum, Universitas Indonesia.
- Santoso, Topo dan Eva Achani Zulfa, 2015, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, Rika, 2019, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Budi, Anis Mashdurohatun, Munyarif Abdul Chalim. 2017. Penyidikan terhadap Pelaku Tindak pidana Pembunuhan dengan Pernberatan di Polda Jateng. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12 No 4.
- Soedjono D.Segi, 1977, Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, hal.5.
- Soekanto, Soerjono. 2016. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.87.
- Syah, Muhibbin, 2015, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Bariu, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syah, Muhibbin, 2015, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Bariu*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Alfabeta, Bandung, hlm.86.
- Tim Lindsey and Pip Nicholson, 2016, Drugs Law and Legal Practice In Southeast Asia, Hart Publishing, Oxford.
- Utrecht, 2015. Hukum Pidana I, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Wahyudi, Setya, 2016, Penelitian dan Pengembangan Diversi dalam Sistem peradilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang, 2018. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.
- Widodo, Gunadi, Ismu, 2016. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1), Surabaya : Medio Januari
- Wijaya A.W., 1985, Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung, hal.145.
- Wiryono Projodikoro, 2018, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.
- Wison Nadack, 1983, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung, hal.122.
- Zainal Asikin, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers.

Regulasi:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Piagam Hak Asasi Manusia Internasional (ICCPR)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika,
Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi,
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung, Polri, Kepala BNN, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN, Lembar Negara Nomor 465 Tahun 2014, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, Berikut Pasal-Pasal Pembelaan Terhadap Pecandu Narkotika,
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1976 Tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim,
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,
Surat Edaran Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim Tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim,
Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial,
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENJES/SK/VIII/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza),
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Domius Litis Jaksa.
- Bagian III Pasal 6 Ayat 1, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.